

# **Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

<sup>1</sup>Iwan Pane, <sup>2</sup>Muhammad Yusuf Siregar, <sup>3</sup>Wahyu Simon Tampubolon

Email : <sup>1</sup>[iwanpane161@gmail.com](mailto:iwanpane161@gmail.com)

<sup>2</sup>[muhammadyusufsiregar0112@gmail.com](mailto:muhammadyusufsiregar0112@gmail.com),

<sup>3</sup>[wahyu.tampubolon@yahoo.com](mailto:wahyu.tampubolon@yahoo.com)

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

## *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta menganalisis tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemenuhan perjanjian usaha simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) secara umum yang ada di Indonesia adalah diperbolehkan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Desa-Desa yang ada Badan Usaha Milik Desanya. Selanjutnya hambatan-hambatan yang terjadi saat perjanjian kredit antara Badan usaha Milik Desa dengan Masyarakat antara lain : Itikad tidak baik dari debitur, Pendapatan yang tidak menentu, Gagal panen di lahan pertanian, Dana kredit digunakan untuk keperluan lain dan Debitur wanprestasi atau tidak membayar angsuran karena Masalah keluarga.

*Kata Kunci : Usaha Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan itu

adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan dari pembangunan Nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara merata baik material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Zulkarnain Ridwan, 2013 : 2).

Keseriusan Pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial dibuktikan dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Didalam amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintah telah membuat suatu program untuk mengentaskan kemiskinan.

Yakni dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adanya BUMDes ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di Desa (Coristya Berlian Ramadana, dkk, 2016: 1068-1069).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi Desa.

Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini. Oleh karenanya banyak bermunculan unit-unit ekonomi kerakyatan yang muncul di Desa-Desa yang ada di Indonesia.

Pembangunan Nasional dilaksanakan hingga ke tingkat paling rendah yang kemudian disebut sebagai otonomi desa. Maka desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional.

Hal ini membuat desa tidak lagi menjadi obyek namun sebagai subyek pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga ekonomi desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan berdirinya BUMDes maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan tetapi sebagai lembaga non-profit yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUMDes.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah mewujudkan desa mandiri atau desa otonom.

Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di

desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri.

Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator. Dengan artian bahwa, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Bumdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan

Bumdes diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Usaha simpan pinjam diperlukan suatu perjanjian yang dilakukan untuk mengingat apa yang dijanjikan. Dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bagian perikatan pada Pasal 1313 dikatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sementara itu, syarat sahnya perjanjian terdapat pada pasal 1320 yang terdiri dari empat syarat diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.

Pada pelaksanaannya Bumdes-Bumdes Mandiri yang ada di Indonesia melakukan berbagai jenis usaha salah satunya bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pemberian kredit dan simpan pinjam. Pemberian kredit oleh usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Wanprestasi atau dalam istilah lain adalah inkar janji/cedera janji merupakan awal mula terjadinya kredit macet, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pemenuhan janji sebagaimana yang sudah tertera di perjanjian kredit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam

yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa?

2. Apakah saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemenuhan perjanjian usaha simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Menganalisis tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemenuhan perjanjian usaha simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Ditinjau dari Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif dengan menganalisa peristiwa di lapangan terkait usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Yang Ada di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.**

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa

Belanda istilahnya "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*faith*" atau "*trust or confidence*" artinya percaya.

Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang (Rachmadi Usman, 2001;236)

Pada pelaksanaan pengajuan kredit pada Bumdes Mandiri, pihak Bumdes tidak mempersulit masyarakat untuk dapat memperoleh kredit karena pada dasarnya pembentukan Bumdes ini sendiri untuk memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Terlebih pada masa pandemic covid-19 pada masa ini, masyarakat membutuhkan uang dengan mudah dan cepat guna

membiayai usahanya maupun untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya seperti kebutuhan makan dan biaya sekolah anak sehingga dengan hadirnya bumdes mandiri dapat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Adapun tujuan lain dari pemberian kredit pada Bumdes-Bumdes yang ada di Indonesia ini sendiri juga agar masyarakat Desa Dalam tidak melakukan pinjaman pada rentenir

Untuk itu dengan hadirnya Bumdes Mandiri diharapkan masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik rentenir yang cukup marak tersebut dan dapat melilit masyarakat dikemudian hari.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dibuatnya BUMDES ini bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan

barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Dalam Pasal 50 pada point D dijelaskan juga bahwa untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Selain menambah pendapatan Desa namun disisi lain dapat juga

membantu masyarakat yang memang butuh pinjaman dana, anantara lain :

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal dimasyarakat;
- b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. Layanan jasa keuangan;
- e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman.

Dalam pasal-pasal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diperbolehkannya Badan Usaha Milik Desa untuk melakukan usaha simpan pinjam.

Untuk pengaturannya dapat diatur lebih lanjut didalam Kebijakan Kepala BUMDes dengan Kepala Desa.

### **3.2 Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pemenuhan Perjanjian Usaha Simpan Pinjam Yang Ada Di Badan**



**Usaha Milik Desa (Bumdes)  
Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2021 Tentang Badan Usaha  
Milik Desa.**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.

Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.

Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan (Muhammad djumhana, 2003:372).

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau Nonperforming Loan adalah apabila kualitas kredit tersebut

tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali pada waktunya.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi (Hermansyah, 2008:75).

Pada umumnya, pada pelaksanaan pemberian kredit di Bumdes-Bumdes juga terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet yang mana faktor-faktor tersebut timbul dari pihak debitur yakni nasabah.

Adapun secara umum, faktor-faktor hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemenuhan perjanjian usaha simpan pinjam yang ada di badan usaha milik

Desa (Bumdes) antara lain sebagai berikut :

- 1) Itikad tidak baik dari debitur yaitu pihak debitur yang tidak memiliki itikad baik dengan sengaja tidak membayar atau tidak mempunyai niat untuk membayar kembali angsuran kredit sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak didalam surat perjanjian sehingga terjadinya wanprestasi atau kredit macet dalam perjanjian kredit tersebut.
- 2) Pendapatan yang tidak menentu dikarena semakin hari pendapatan dari debitur yang tidak menentu bahkan semakin hari menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemic covid-19 yang kemudian berdampak langsung pada pendapatan yang diperoleh dari usaha debitur terlebih kebutuhan hidup yang terus meningkat yang mengakibatkan debitur mengalami kredit macet.
- 3) Gagal panen pada lahan pertanian dari debitur juga salah satu penyebab kredit macet, gagal panen sendiri biasanya disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim dan kelangkaan pupuk, di kabupaten Sumbawa sendiri pada masa pandemi covid-19 pupuk cukup susah didapatkan dan seperti yang sudah kita ketahui pupuk sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, hal tersebut mengakibatkan pendapatan debitur menjadi berkurang sehingga debitur mengalami kredit macet dikarenakan pendapatan debitur yang berprofesi sebagai petani datang dari hasil pertanian yang dikelola oleh debitur.
- 4) Dana kredit digunakan untuk keperluan lain yang dimana kredit yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usaha debitur namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian dana kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.
- 5) Debitur wanprestasi atau tidak membayar angsuran karena Masalah keluarga seperti

perceraian, sakit yang berkepanjangan dan kematian.

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai bahwa pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) secara umum yang ada di Indonesia adalah diperbolehkan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Desa-Desa yang ada Badan Usaha Milik Desanya.

Selanjutnya hambatan-hambatan yang terjadi saat perjanjian kredit antara Badan usaha Milik Desa dengan Masyarakat antara lain : Itikad tidak baik dari debitur, Pendapatan yang tidak menentu, Gagal panen di lahan pertanian, Dana kredit digunakan untuk keperluan lain dan Debitur wanprestasi atau tidak membayar angsuran karena Masalah keluarga.

##### **4.2 Saran**

Dalam menyeleksi calon nasabah hendaknya Badan Usaha Milik Desa harus lebih ketat lagi dalam memilih calon nasabah untuk

diberikan fasilitas kredit hal ini untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut.

#### **5. Daftar Pustaka**

Berlian Ramadana, Coristya. heru Ribawanto, Suwondo, (*JAP*), Vol.1, No.6, 2020

Hermansyah, hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2019

Muhammad djumhana, hukum perbankan di Indonesia, PT. citra aditya bakti, bandung, 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Gramedia PustakaUtama, 2001

Ridwan, Zulkarnain. *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.3, Sep-Des, 2013 Diakses 09/06/2020

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa